

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Penerapan Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengemudi kendaraan yang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mengalami luka berat didalam prakteknya telah diterapkan dan dilaksanakan di Satlantas Polres Kota Bengkulu. Pengenaan sanksi pidana telah disesuaikan dengan unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 baik unsur objektif maupun unsur subjektifnya.
2. Bahwa ada 5 Faktor penyebab kecelakaan lalu lintas yaitu: Pertama, adanya Faktor Kesalahan Manusia yang disebabkan karena faktor pelanggaran lalu lintas. Kedua, Faktor Pengemudi, penyebab kecelakaan lalu lintas adalah karena pengemudi tidak konsentrasi, sedang mengantuk, mengemudi sambil menggunakan HP/telepon, mengutak-atik audio/video, mengobrol, melihat iklan/reklame. Ketiga, Faktor Jalan,yaitu lingkungan dan kondisi jalan yang rusak, berlobang, geografis kemiringan, tikungan, tanjakan maupun turunan jalan yang membahayakan serta lampu penerangan jalan.

Keempat, Faktor Kendaraan Bermotor sebagai faktor penyebab kecelakaan lalu lintas antara lain: kelayakan jalan kendaraan bermotor, kondisi kendaraan bermotor, transmisi kendaraan bermotor, ban dari kendaraan bermotor dan standar-standar safety lainnya. Kelima, Faktor Alam, adalah faktor yang tidak dapat kita kendalikan secara keseluruhan. Namun masih bisa meminimalisir agar tidak banyak korban kecelakaan yang terjadi karena faktor alam, misalkan pada saat terjadinya hujan, bencana banjir, dan lain-lain, para pengemudi kendaraan harus tanggap, waspada dan hati-hati dalam mengatasinya.

## **B. SARAN**

1. Kepada pihak kepolisian hendaknya melakukan proses penyelidikan dan penyidikan yang mendalam terhadap kasus kecelakaan lalu lintas sehingga mendapatkan informasi yang akurat dalam proses pengumpulan bukti dari pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena kelalaian pengemudinya.
2. Berkaitan dengan faktor penyebab kecelakaan lalu lintas, pemerintah harus mengambil kebijakan untuk mengatasi permasalahan sosial yang ada, dalam hal ini kecelakaan dan fatalitas akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas, Polri tidak dapat bertindak sendiri. Dibutuhkan peran serta dari instansi-instansi lain yang terkait dalam menghadapi permasalahan yang ada sehingga seluruh komponen yang terkait saling dukung-mendukung dan bahu-membahu untuk mengatasi permasalahan yang muncul tersebut.

